

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1251);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

*Dengan...../2*

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Partai Politik adalah Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
8. Dewan Pimpinan Partai Politik Daerah atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau DPD Provinsi;
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik tingkat kabupaten yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD Tahun 2004.

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pakpak Bharat;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Daerah tingkat kabupaten yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;

*(3) Bantuan...../3*

- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

### **BAB III BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Pakpak Bharat.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 5**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pakpak Bharat tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik di Provinsi.

#### **Pasal 6**

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Pakpak Bharat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :
- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD tingkat kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;

*d. Surat...../4*

- d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - e. Daftar pertanggungjawaban dana bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya;
  - f. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten, Asisten Pemerintahan dan Setda Kabupaten Pakpak Bharat;
- (3) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.

## **BAB V**

### **PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten;
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kabupaten diketuai oleh Kepala Kantor Polisi Pamong Praja;
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 9**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Bupati Pakpak Bharat atau pejabat yang diunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

## **BAB VII**

### **LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 10**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat disampaikan kepada Bupati Pakpak Bharat setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di        Salak  
pada tanggal        Agustus 2007

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di        Salak  
pada tanggal        Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007  
NOMOR 14

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2007  
TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**I. UMUM**

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kabupaten Pakpak Bharat, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik ditingkat Propinsi berdasarkan pada pertimbangan bahwa volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat kabupaten tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat Propinsi.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 44